



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam persidangan majelis hakim pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRMA ZULINDA binti A. HADI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Padat Karya RT.06/RW.02 Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING.**

M E L A W A N

H. MUHAMMAD TAHIR UMAR bin UMAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Sepakat, RT.014/RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMAAN ELVI ELUWIS,SH.,MH. Advokat yang berkantor di Jalan Bambang Ismoyo Gang Kemuning No 1 Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bengkayang

Nomor

158/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Rajab 1434 Hijriyah dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan

banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 158/Pdt.G/2012/ PA.Bky, tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum ZIMAN UMAR bin UMAR adalah sebagai berikut:
 - a. IRMA ZULINDA binti A. HADI (isteri)
 - b. H. MUHAMMAD TAHIR UMAR bin UMAR (saudara kandung)
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06 / Rw.02, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, seluas 1.570 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Asnawi



- Timur : tanah H. Cipto
- Selatan : Parit
- Barat : tanah Asmadi

Adalah harta warisan Almarhum ZIMAN UMAR bin UMAR yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

4. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan Almarhum ZIMAN UMAR bin UMAR adalah sebagai berikut :
 - a. IRMA ZULINDA binti A. HADI (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
 - b. H. MUHAMMAD TAHIR UMAR bin UMAR (saudara kandung) mendapat sisa atau $\frac{3}{4}$ bagian;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya:



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 10 Juni 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 13 Juni 2013;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juni 2013 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 25 Juni 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan sempurna;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage, sedangkan pihak Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage, meskipun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk hal itu sesuai surat pemberitahuan tanggal 26 Juni 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, Nomor 158/Pdt.G/2012/PA.Bky, Memori banding, Kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkayang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah dengan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa tentang hal dalam pokok perkara sebagaimana yang diajukan Tergugat/Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris ada 3 unsur pokok yang harus ada, yakni pewaris, ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hakim tingkat pertama dalam pemeriksaannya, telah dapat dibuktikan bahwa yang menjadi pewaris adalah almarhum Ziman Umar bin Umar yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012, kemudian yang menjadi ahli waris adalah Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yakni :

- a. IRMA ZULINDA binti A. HADI (isteri);
- b. H. MUHAMMAD TAHIR UMAR bin UMAR, (saudara kandung),
sedangkan harta peninggalan pewaris (tirkah) yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1.570 m² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06/Rw.02, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas-batas :



- Utara : tanah Asnawi
- Timur : tanah H. Cipto
- Selatan : Parit
- Barat : tanah Asmadi

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 berbunyi :

لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَمْوَالِكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكِّمْنَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذَا تَرَكَتُمْ مَوْلًى أَوْ وَلَةً أَوْ صَدِيقَةً لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَمْوَالِكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكِّمْنَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذَا تَرَكَتُمْ مَوْلًى أَوْ وَلَةً أَوْ صَدِيقَةً لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَمْوَالِكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكِّمْنَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذَا تَرَكَتُمْ مَوْلًى أَوْ وَلَةً أَوْ صَدِيقَةً لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَمْوَالِكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكِّمْنَ

yang artinya, “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang. jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang mengabstraksikan, bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Dengan demikian bagian Tergugat/Pembanding adalah $\frac{1}{4}$ bagian dan bagian Penggugat/Terbanding adalah $\frac{3}{4}$ bagian sebagai ‘ashobah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan “ **Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama** “ ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama Bengkayang angka 5 yang berbunyi “Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing”, perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah wewenang Pengadilan Agama, dengan demikian amarnya diperbaiki menjadi sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tentang gugatan dalam rekonvensi, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat

pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan perkara a quo termasuk dalam bidang hukum kebendaan, maka



menurut Pasal 192 R.Bg. seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding di tingkat banding dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam hukum kebendaan, maka menurut Pasal 192 R.Bg. seluruh biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, Nomor 158/Pdt.G/2012/PA.Bky, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Ziman Umar bin Umar yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut :
 - a. Irma Zulinda binti A. Hadi (isteri);
 - b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung);
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 1.570 m² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06 / Rw.02, Kelurahan Sungai Wie,



Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sertifikat Hak Milik Nomor :

246 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Asnawi
- Timur : tanah H. Cipto
- Selatan : Parit
- Barat : tanah Asmadi,

adalah harta warisan almarhum Ziman Umar bin Umar yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum Ziman

Umar bin Umar adalah sebagai berikut :

- a. Irma Zulinda binti A. Hadi (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
- b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung) mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari Tergugat atas harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 di atas, untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang dimuka umum, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing seperduanya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, dalam sidang Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami Drs. H. MISWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H. dan Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD.

Drs.H.MISWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD.

Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H.

TTD.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.



M. YUSUF, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)